



ປະທັບສູງ ງຽບປິສຸນີ ທາລີ
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ທາລາລີ ປັບຫຼຸງ

BADAN PENGHUBUNG

ທາລາລີ ສິລິລີ ມຸງ/ຫຼື ງຽບປິສຸນີ ທາລີ (໐໒໑) ມຸງປາຍມຸງອຸດທາ

JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567

ທາລີ (ທາລາລີ ງຽບປິສຸນີ)

JAKARTA (KODE POST 10330)

Laman : www.perwakilan.baliprov.go.id, Pos-el : banhub@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1. LATAR BELAKANG.

Dasar hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa

Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1);

2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud dari Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah menyediakan gaji dan tunjangan untuk ASN di Badan Penghubung yang melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Tujuan

Tujuan dari penyelenggaraan Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN Badan Penghubung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 1 Tahun Anggaran

3. TARGET DAN SASARAN

Target / sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN Badan Penghubung dalam 1 Tahun Anggaran.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

OPD : Badan Penghubung Provinsi Bali

PPK : Arifin Efendi, ST., MT

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah dari DPA Tahun Anggaran 2025

B. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 2.987.398.459,-

6. RUANG LINGKUP PENGADAAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG

A. Ruang lingkup Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah seluruh aparatur di Badan Penghubung Provinsi Bali

B. Lokasi Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah di Badan Penghubung Provinsi Bali

C. Fasilitas yang dapat disediakan oleh PA adalah Anggaran DPA 2025.

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah dokumen SPP SPM Gaji dan Tunjangan ASN pada Badan Penghubung Provinsi Bali

8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran

9. TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN

Tenaga terampil yang dibutuhkan meliputi :

- Admin SIPD
- Bendahara Pengeluaran
- Pengelola Gaji

10. METODE KERJA

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah dengan penyediaan anggaran untuk pembayaran gaji dan Tunjangan ASN melalui pengajuan SPP SPM gaji dan tunjangan selama 1 (satu) Tahun Anggaran

11. SPESIFIKASI TEKNIS

Pegawai yang merupakan Admin SIPD , Bendahara Pengeluaran, Pengelola Gaji

12. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

-



Jakarta , 4 April 2024

PA/KPA

Arifin Efendi, ST., MT

NIP. 19710714 200003 1 003